



PEMERINTAH KABUPATEN BELU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. El Tari Nomor 03 Atambua Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telepon (0380) 21038 Fax. 22747 Fax-Email: dinaspk.kabbelu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : PK.879/47/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN STATUS PAUD SANTO GABRIEL MENJADI PAUD NEGERI PADA UPT SPNF SKB BELU

- Menimbang : a. Bahwa sejak berdirinya lembaga PAUD Santo Gabriel sampai dengan saat ini pengelolaan PAUD Santo Gabriel bersifat perseorangan dengan menggunakan sarana dan prasarana UPT SPNF SKB Belu,
- b. bahwa Tugas dan Fungsi UPT SPNF SKB Belu merupakan satuan pendidikan nonformal maka UPT SPNF SKB Belu dianggap layak mengelola pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa untuk merubah tata pengelolaan manajemen PAUD Santo Gabriel menjadi PAUD Negeri pada UPT SPNF SKB Belu sebagaimana dimaksud maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Belu,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Belu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini,
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Belu Nomor : 420/PK/300/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Rekomendasi Pengalihan Status PAUD St. Gabriel menjadi PAUD Negeri pada UPT SPNF SKB Belu ;
2. Surat Pengelola PAUD Santo Gabriel Nomor 22/STG/IX/2019 Tentang penyerahan Pengelolaan PAUD Santo Gabriel kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Belu'

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Pengelolaan PAUD Santo Gabriel sebagai satuan pendidikan anak usia dini dibekukan/ditutup.
- Kedua : Nama PAUD Santo Gabriel selanjutnya berubah menjadi PAUD Negeri SKB Belu
- Ketiga : Pengelolaan manajemen PAUD Santo Gabriel selanjutnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan manajemen pengelolaan UPT SPNF SKB Belu,.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Atambua
Pada tanggal : 25 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Belu,
DINAS PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN
JONISIUS R. MALI, SH.
Nip.196402191992031004

Tembusan :

1. Bupati Belu di Atambua
2. Wakil Bupati Belu di Atambua,
3. Arsip,-